



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 375/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Sarjana, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2011 telah memberikan kuasa dan memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya Advokat dan Pengacara para Advokat pada **KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)**, yang berkantor di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

375/ Pdt.G/201 1/PA.Cbn. tertanggal 10 Maret 2011, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Bahwa Pada tanggal 14 Juli 2011 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kota Bandung, Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 Juli 2011;- -----

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhai oleh Allah SWT;- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki yang bernama ANAK I, yang lahir di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2003 (8 tahun);- -----

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 5 tahun pernikahan saja, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dan sepaham dengan membina kehidupan rumah tangga;- -----



Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam pengaturan keuangan rumah tangga, sebagai contoh Tergugat selalu membebankan biaya hidup keluarga termasuk membayar cicilan rumah kepada Penggugat, sementara Tergugat yang berpenghasilan lebih besar dari Penggugat tidak bersedia mengalokasikan gajinya untuk kebutuhan keluarga dan jikapun ada hal itu hanya atas kemauan Tergugat dan bukan berdasarkan kebutuhan rumah tangga. Untuk pembayaran cicilan rumah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan, Tergugat hanya bersedia membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja, sementara sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebankan kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga bersikap egois dalam pengaturan keuangan, dimana Tergugat jika berkeinginan membeli sesuatu barang untuk keperluan keluarga memutuskan sepihak, namun jika Penggugat berkeinginan membeli sesuatu barang selalu harus atas persetujuan Tergugat. Tergugat juga selalu membebankan pembayaran pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga kepada gaji Penggugat, dan Tergugat tidak bersedia menggunakan gajinya sendiri;- -----

Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2010 dimana Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

Bahwa selaku isteri Penggugat telah berupaya menunaikan kewajiban terhadap Tergugat, yakni berbakti lahir dan bathin dan menyelenggarakan serta mengatur dengan sebaik-bakinya sebagaimana dituntunkan ajaran Islam, juga membantu secara finansial, namun Tergugat tidak pernah menghargai pengorbanan dan kesungguhan Penggugat dengan



baik;- -----

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;- -----

Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat harmonis, tenteram dan damai sebagaimana dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta dikarenakan pula Penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin yang sangat mendalam dan berkepanjangan, sementara upaya-upaya yang dilakukan Penggugat untuk menjaga keutuhan rumah tangganya senantiasa mengalami kegagalan, maka tiada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong;- -----
-

Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan mewajibkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan biaya nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), namun tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak, yang harus diserahkan kepada Penggugat setiap tanggal 1 setiap bulannya;- -----



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdaftar dalam Akta Nikah tertanggal 16 Julki 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung Jawa Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;- -----

Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 8 tahun berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat;- -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada anak Penggugat tersebut di atas sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan, yang diberikan melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) selambat-lambatnya tanggal 1 setiap bulannya;- -----

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;- -----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal



persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil;- -----

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Drs. Ace Ma'mun, MH. sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 12 April 2011, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1, 2,3, dan 4;- -----

Bahwa Tergugat menilai pernyataan Penggugat pada poin 5 sangat subyektif, karena antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan aktifitas keluarga yang normal, tinggal dalam satu rumah, tidur dalam satu kamar, berlibur bersama dan kegiatan keluarga lainnya, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun mental kepada Penggugat, dan Tergugat telah berusaha sepenuh tenaga untuk menafkahi keluarga sebaik mungkin, meskipun dengan segala keterbatasan, Tergugat dengan dibantu Penggugat telah memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kendaraan bagi keluarga;- -----

Bahwa Tergugat tidak menyangkal kadang-kadang berselisih paham dengan Penggugat terhadap suatu masalah, tetapi permasalahannya masih bisa diselesaikan;- -----

Bahwa Tergugat membenarkan perselisihan sering terjadi berkenaan dengan masalah keuangan keluarga, karena pada bulan Desember 2008 Penggugat memberikan kepercayaan



kepada Tergugat untuk mengatur keuangan keluarga, dan Tergugat menyikapi kepercayaan ini dengan melakukan pengaturan keuangan dengan cara terencana, tercatat, disiplin dan transparan, namun pengaturan tersebut disikapi Penggugat dengan tidak baik, malah menilai Tergugat pelit dan otoriter, sehingga sejak tahun 2009 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat melakukan pengaturan keluarga masing-masing, Tergugat menangani kebutuhan operasional keluarga (primer dan sekunder) dan kebutuhan Tergugat sendiri, sedang Penggugat menangani kebutuhan Penggugat sendiri, tambahan les anak, rekreasi dan tabungan;- -----

Bahwa Tergugat menyangkal pernyataan Penggugat mengenai ketidaksediaan Tergugat untuk mengalokasikan gajinya untuk kebutuhan keluarga, justru Tergugat telah menggunakan seluruh hasil nafkahnya untuk keperluan keluarga;- -----

Bahwa Tergugat menyangkal telah terjadi kesepakatan pisah ranjang dengan Penggugat sejak bulan September 2010, sebenarnya sejak awal sampai pertengahan 2010 Penggugat memperlihatkan keterpaksaan saat melakukan hubungan suami isteri, sehingga Tergugat sejak bulan September 2010 mengambil keputusan untuk tidak menggauli Penggugat sampai Penggugat tidak merasa terpaksa kembali;- -----

Bahwa menurut Tergugat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat diselesaikan dengan baik, walaupun memerlukan usaha yang keras dari kedua belah pihak, dan juga dengan mempertimbangkan menjaga keutuhan keluarga dan anak, Tergugat menolak gugatan perceraian, hak asuh dan nafkah anak Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 14 Juni 2011 telah mengajukan reflik yang pada inti pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan atas reflik Penggugat tersebut Tergugat pada persidangan tanggal 28 Juni 2011 telah



mengajukan duplik yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menyatakan pernikahan dengan Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;- -----

Bahwa Tergugat setuju pengasuhan anak ANAK I, usia 8 tahun (belum mumayyiz) diserahkan kepada Penggugat;- -----

Bahwa Tergugat sanggup menanggung biaya nafkah anak perbulan yang dapat dipenuhi sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bandung, tertanggal 16 Juli 2001, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Bogor, tertanggal 19 Oktober 2005, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama sebagai berikut:

SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bapak kandung Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2001, dan



telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I,
umur 8 tahun;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi dari Penggugat rumah tangganya
sudah tidak harmonis karena Penggugat merasa tertekan
masalah ekonomi dan masalah anak, karena lambung anak
tersebut tidak ada klep dan memerlukan pengobatan,
sedang semua biaya pengobatan ditanggung oleh
Penggugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4
hari, karena anaknya pindah sekolah di
Bintaro;- -----

Bahwa saksi selaku orang tua sudah berusaha menasehati
Penggugat, namun Penggugat menyatakan ia sudah 5 tahun
menahannya;- -----

SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa,
tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya
menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan
hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik
kandung
Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2001, dan
telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I,
umur 8 tahun;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi yang disebabkan Penggugat merasa tertekan
dengan Tergugat karena masalah ekonomi, yakni dalam
pengaturan menanggungnya sama-sama, tetapi apabila
Penggugat tidak menyetujui Tergugat tidak
menanggapi;- -----

Bahwa ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat
saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar mulut
maupun fisik, namun yang terlihat masing-masing saling
mendiamkan;- -----



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4 hari, karena anaknya pindah sekolah di Bintaro;-

Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak ada sanggahan;-

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah tidak membawa suatu apapun alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada
Tergugat;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, baik pada pokok perkara maupun pada tuntutan hadhanah dan biaya anak, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan setuju hak pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat, serta sanggup untuk memberikan biaya anak perbulan sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di



atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Drs. H. Ace Ma'mun, MH. sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 12 April 2011, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing- masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat, dan Penggugat untuk hal tersebut telah mengemukakan dalil- dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam persidangan telah nyata terdapat fakta kejadian bahwa semula Tergugat ingin dan berusaha mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Penggugat, namun kemudian Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat karena Tergugat tidak mampu menempuh usaha perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;- -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar



sebagai _____ suatu
kesaksian;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, hal mana keterangan dua orang saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I, umur 8 tahun;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan adanya ketidaksepahaman antara Penggugat dan Tergugat dalam mengatur keuangan keluarga;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah pisah rumah;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, _____ namun _____ tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan dengan berdasar kepada keterangan Penggugat dipersidangan serta dari sebab telah terdapat unsur sesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara



Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah



dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

عقلط ىضاقللـ هيلع قلط لهجوزلـ ةجوزللـ قبغرـ مدء
دتشلاـ نلوـ

Artinya: “Dan apabila kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi- saksi di bawah sumpahnya dalam persidangan dapat diketahui bahwa anak bernama Raditya Pradipta, yang lahir di Jakarta pada tanggal empat September 2003 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat adalah pihak- pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam masalah pemeliharaan kedua anak tersebut;- -----

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK I, yang lahir di Jakarta pada tanggal empat September 2003, anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum genap berusia 12 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka secara yuridis



formal Penggugat sebagai ibu dari kedua anak tersebut berhak memegang hak pemeliharaan anak/hadhanah, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab I'aratut Thalibin IV halaman 101- 102:

Artinya: *"yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya sudah bercerai, maka anak tersebut boleh tinggal di pihak mana yang yang ia sukai".;- -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Penggugat adalah orang yang diberi hak dalam memelihara anak bernama ANAK I, yang lahir di Jakarta pada tanggal empat September 2003;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhanah anak bernama ANAK I sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya telah bersedia dan sanggup untuk membayar biaya hadhanah anak tersebut sebesar Rp. 2.552.000,- (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c *"biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya"*, namun tentunya besaran biaya hadhanah yang harus dibebankan kepada ayah dalam perkara a quo adalah Tergugat juga harus mempertimbangkan kesanggupan finansial Tergugat, bukan berdasarkan kepada tuntutan Penggugat, sedang Tergugat telah bersedia untuk memberikan biaya hadhanah tersebut sebesar Rp. 2.552.000,- (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat pantas dan layak Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai



anak
tersebut
dewasa;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili dan tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- -----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menetapkan anak bernama **ANAK I**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 04 September 2003, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama **ANAK I** sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa;- -----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat domisili Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;- -----

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;- -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H. oleh kami Drs. Abd. Latif, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jarkasih, MH. dan Drs. Subarkah, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nuryani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;- ----

KET

UA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

DRS. ABD. LATIF, MH.

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA

HAKIM

Ttd.

Ttd.

DRS. H. JARKASIH, MH

DRS. SUBARCAH, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

NURYANI. S.Ag..

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Panggilan	:	Rp.	390.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	30.000,-
Jumlah	:	Rp.	461.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)